



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional Pemerintahan Kelurahan perlu dukungan penyediaan Alokasi Dana Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna tertib administrasi pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) sesuai sasaran penggunaannya, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 458);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 39/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK);
- (2) Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 8/A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 2008
 TANGGAL : 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERUMAHAN



BUPATI MALANG,

SUJUD PRIBADI

———— = GARIS KOMANDO
 = GARIS KOORDINASI